SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA KAMPUNG
DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 (1) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Pegunungan Bintang.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digu, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245, LSETNEG 20 HLM);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan LNRI Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Loksa Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan perangkat daerah kabuapaten pegunungan bintang tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 Nomor 4) Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Nomor 04/2021
16. Peraturan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabuapaten pegunungan bintang tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 Nomor 03) Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Nomor 01/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGA KAMPUNG BERDASARKAN ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA KAMPUNG DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayaha kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemrintahan Kampung;
8. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengsn nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundangan undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam;

10. Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
11. Keuanga Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
12. Pembangunan Desa adalah uapaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang memiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersekala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Kewenangan beradasrkanhak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
15. Kewenangan lokal bersekala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah kampung dalam menetapkan kewenangannya.
(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemrintah kampung dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal bersekala kampung;
c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh kampung;
e. Berita acara penyerahan kewenangan kampung dan
f. Penyusunan Peraturan Kampung.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:
a. Merupakan warisan seorang yang masih hidup;
b. Sesuai perkembangan masyarakat;
c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri dari :
   a. Sistem organisasi masyrakat adat
   b. Pembinaan kelembagasan masyarakat
   c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
   d. Pengelolaan tanah kas kampung
   e. Pengembangan peran masyarakat kampung.

(2) Kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukasn identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
   a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :
      1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
      2. Pembinaan ketentraman masyarakat;
      3. Pendayagunaan tanah-tanah kampung untuk keperluan masyarakat kampung;
      4. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di kampung;
      5. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
      6. Pengamanan kekayaan dan aset kampung;
      7. Pengelolaan hutan kampung milik Negara.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan meliputi :
   1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
   2. Pemugaran makam leluhur.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi :
   1. Sistem organisasi masyarakat;
   2. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
   3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
   4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, meliputi :
   1. Pelestarian adat di kampung ;
   2. Pelestarian budaya di kampung seperti tari-tarian, gotong royong dan lain-lain.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA KAMPUNG

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala kampung antara lain:
a. Sesuai kepentingan masyarakat kampung;
b. Telah dijalankan oleh kampung;
c. Mampu dan efektif dijalankan oleh kampung;
d. Muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung, dan
e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke kampung.

Pasal 7

(1) Kewenangan kampung berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Kampung terdiri dari :
   a. Pengelolaan pasar kampung;
   b. Pengelolaan jaringan irigasi;
   c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
   d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   e. Pengembangan dan pembinaan sanggaar seni dan belajar;
   f. Pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
   g. Pengelolaan embung kampung;

h. Pengelaoaan air minum berskala kampung;
i. Pengelolaan penerangan kampung;
j. Pembuatan jalan kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dilakukan antara lain :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi :
   1. Penyiapan dokumen dan patok batas kampung;
   2. Pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi dan informasi kampung;
   3. Penyusunan tata ruang dan peta kampung;
   4. Pendataan penduduk dan potensi kampung;
   5. Pembentukan dan penetapan organisasi pemerintah kampung;
   6. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Kampung;
   7. Pemilihan Kepala kampung dan musyawarah khusus pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
   8. Pembentukan dan pengelolaan BUM Kampung;
   9. Penetapan peraturan kampung;
   10. Penetapan kerja sama antar kampung dan pihak ketiga;
   11. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai kampung;
   12. Penetapan dan penanganan keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa dalam skala kampung;
   13. Pengelolaan arsip kampung;
   14. Penetapan pos kemanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
   15. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung, Bamuskam dan lembaga kemasyarakatan kampung;
   16. Penetapan dan pengembangan produk unggulan kampung dan inovasi kampung;
   17. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
   18. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi kampung dan antar kampung.

b. Bidang pembangunan kampung, meliputi :
   1. Pelayanan kesehatan dasar;
   2. Pembangunan, Pengelolaan dan pengembangan PAUD (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Taman Kanank-kanak);
   3. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan kampung dan Polindes;
   4. Pengelolaan dan pembninaan Posyandu;

5. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
6. Penyuluhan pencegahan narkotika dan obat-obat terlarang di kampung;
7. Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
8. Pengelolaan kampung siaga;
9. Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
10. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
11. Bantuan siswa miskin dan berprestasi;
12. Pengembangan seni dan budaya di kampung;
13. Pembinaan, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
14. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
15. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
16. Penanggulangan kemiskinan di kampung;
17. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
18. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
19. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan kampung;
20. Penerangan jalan dan lingkungan kampung;
21. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
22. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
23. Penglolaan pemakaman kampung;
24. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
25. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala kampung;
26. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
27. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga kampung;
28. Pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
29. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
30. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri kampung;
31. Fasilitasi dan pemberian bantuan pemugaran rumah tangga miskin yang tidak terdanai dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
32. Fasilitasi dan pembangunan rumah karena bencana;
33. Fasilitasi dan pembangunan, pengelolaan mandi, cuci dan IPAL komunal skala kampung;

34. Fasilitasi dan pembangunan MCK RTM;
35. Pembanguan dan pemeliharaan sarana air bersih, saluran pembuangan air limbah dan drainase kampung;
36. Pembangunan dan pengelolaan kios kampung;
37. Pembangunan usaha mikro berbasis kampung;
38. Pemanfaatan sumberdaya alam dari lingkungan kampung;
39. Melakukan penghijauan kampung;
40. Perlindungan mata air di kampung;
41. Pembersihan daerah air sungai skala kampung;
42. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak terhadap lingkungan;
43. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata gunalahan;
44. Pengelolan persampahan di tingkat kampung;
45. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup di kampung.

c. Bidang Pembinaan Kemayarakatan Kampung, meliputi :
1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat kampung;
2. Membina kerukunan warga masyarakat kampung;
3. Memfasilitasi penanganan konflik dan mediasi di kampung;
4. Pelaksanaan penyuluhan KB;
5. Pelaksanaan kelompok bina keluarga;
6. Fasilitasi keterampilan produkstif bagi keluarga prasejahtera;
7. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin;
8. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda kampung;
9. Penyelenggaraan even / kegiatan olahraga tingkat kampung.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
1. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan kampung dan rumah rakyat;
2. Usaha ekonomi masyarakat;
3. Pengembangan pusat perkonomian kampung, seperti pasar kampung, perkoprasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal, pengembangan seni budaya lokal;
5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan miskin, masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;

6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi kampung;
8. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak kampung;
9. Pembentukan dan fasilitasi forum anak kampung dan masyarakat berbasis gender;
10. Pembangunan dan pengelolaan obyek wisata milik kampung;
11. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
13. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di kampung.

Pasal 8

Pemerintah kampung melaksanakan kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan kampung dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan kampung.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Kampung kepada Kampung;
2. Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kampung mengajukan usul kepada BAMUSKAM tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
3. Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kampung membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kepala kampung dan ketua BAMUSKAM, serta diketahui oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan.

Pasal 10

1. Sebagai pelaksanan ketentuan dalam pasal 9 pemerintah kampung menyiapkan rencana Peraturan kampung tentang Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kamupng;
2. Rencana Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BAMUSKAM untuk mendapatkan kesepakatan;
3. Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati;
4. Rancangan Peraturan yang telah dievaluasi oleh Bupati sebagaimana ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Bupati dapat menugaskan kepala Distrik untuk melakukan evaluasi dan implementasi Peraturan Kampung.

Pasal 12

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Bagian Tata Pemerintahan SETDA;
(2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Kampung dibebankan pada APBK.

BAB VII
PUNGUTAN KAMPUNG

Pasal 13

1. Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat kampung;
2. Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Surat pengantar
   b. Surat rekomendasi; dan
   c. Surat keterangan.

Pasal 14

1. Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, dan lain-lain;

2. Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama anatara pemerintah kampung dengan masyarakat kampung;
3. Pungutan dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dituangkan dalam Peraturan Kampung.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Peraturan-peraturan yang mengatur Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini;
(2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan Kewenangan kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
(3) Pemerintah Kampung wajib membuat batas wilayah kampung dengan pendanaan yang bersumber dari APBK.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil
Pada Tanggal: 20 Juni 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

SPEY YAN BIRDANA

Diundangkan di : Oksibil

Pada Tanggal : 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

drg. ALOYSIUS GIYAI, M. Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

NOMOR 022

Salinan sesuai
dengan aslinya
KEPALA
BAGIAN
HUKUM

DEMI MIMI,SH
PENATA
MUADA
TINGKAT I
NIP.19800706
200909 1 003